



ASPEK YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PENADAHAN PASAL 480 KE-2 KUHP DI ERA MODERN

Januri*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: janurimuhammadnasir@gmail.com*

Yuli Purwanti

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Fathur Rachman

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Irwan Jaya Diwirya

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 18 January 2024, Accepted: 2 February 2024, Published: 6 February 2024

Abstract: *In this modern era, criminal acts of detention continue to occur. However, until now there are still people who do not know and understand about this criminal act of detention. In fact, up to now the public only knows that people who buy stolen goods are people who buy stolen goods. The public does not understand that the scope of this interception is broad, including showing where to sell stolen goods, identifying people who will buy stolen goods, and receiving money from selling stolen goods. Approach the problem using a normative study by looking at the legal regulations in relation to the juridical review of article 480 to – 2 of the Criminal Code concerning the Crime of Detention in the modern era. Data collection is done through literature study and document study, in order to explore and obtain research materials. Study documents to obtain data from information from various relevant regulations. A person can be said to have committed an act of embezzlement if they have fulfilled the elements of violating the provisions of Article 480 of the Criminal Code (KUHP) which states that embezzlement is "anyone who deliberately takes advantage of the proceeds of an object which is known or should reasonably be suspected to have been obtained from a crime. "Therefore, the perpetrator was punished because his actions met all the elements of Article 480 of the Criminal Code. In the current era of development, criminal acts of burglary will continue to exist, especially as criminal acts of theft of motor vehicles, electronic devices, mobile phones and so on frequently occur. Because the characteristics of this crime of detention are due to the existence of a predecessor crime, namely the crime of theft.*

Keywords: *Juridical Aspects, Detention, Modern Era*

Abstrak: Di era modern ini tindak pidana penadahan terus tetap terjadi. Akan tetapi sampai saat ini masih saja ada masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang tindak pidana penadahan tersebut. Bahkan selama ini masyarakat hanya mengetahui penadahan hanyalah orang yang membeli barang hasil curian saja. Masyarakat tidak memahami jika penadahan tersebut luas ruang lingkungannya termasuk menunjukkan tempat menjual barang hasil curian, menunjukkan orang yang akan membeli barang hasil curian, menerima uang dari hasil menjual barang curian. Pendekatan masalah dengan menggunakan studi normatif dengan meliahat bagaimana peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan tinjauan yuridis pasal 480 ke – 2 KUHP Tentang Tindak Pidana Penadahan pada era modern. Pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, guna menggali dan mendapatkan bahan-bahan penelitian. Studi dokumen untuk mendapatkan data dari informasi dari berbagai peraturan yang relevan. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penadahan apa bila telah memenuhi unsur melanggar ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penadahan yaitu "barangsiapa dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Oleh karena itu, pelaku dipidana karena perbuatannya telah menahi seluruh unsur Pasal 480 KUHP. Di era perkembangan saat ini tindak pidana penadahan akan tetap ada terlebih lagi tindak pidana pencurian baik kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, telpon genggam dan lain sebagainya sering terjadi. Karena memang karakteristik dari tindak pidana penadahan ini karena adanya tindak pidana pendahulu yaitu tindak pidana pencurian.

Kata kunci: *Aspek Yuridis, Penadahan, Era Modern*

PENDAHULUAN

Jika membahas tindak pidana penadahan bukanlah hal baru di dalam kehidupan masyarakat, karena tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana konvensional yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Akan tetapi sampai saat ini di era modern ini tindak pidana penadahan terus tetap terjadi. Akan tetapi sampai saat ini masih saja ada masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang tindak pidana penadahan tersebut. Bahkan selama ini, masyarakat hanya mengetahui penadahan hanyalah orang yang membeli barang hasil curian saja. Masyarakat tidak memahami jika penadahan tersebut luas ruang lingkungannya termasuk menunjukkan tempat menjual barang hasil curian, menunjukkan orang yang akan membeli barang hasil curian, menerima uang dari hasil menjual barang curian.

Perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan inilah yang tidak dan kurang difahami oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga ini bisa jadi persoalan hukum bagi orang yang tidak mengetahuinya. Masyarakat umumnya berfikir praktis hanya menerima uang saja tidak ikut menjadi penadah. Hingga sampai saat ini bahkan KUHP telah diperbaharui persoalan ini masih saja terjadi di kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau lemahnya sumberdaya manusia yang ada.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penadahan sebagai terutama pada pasal 480 ke 2 KUHP sebagai tindak pidana konvensional yang telah ada sejak dahulu bahkan sudah ada pembaharuan KUHP baru masih saja belum dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat tanpa sengaja dan tanpa sepengetahuannya telah ikut melakukan tindak pidana. Hal ini wajar jika dilihat dari minat baca masyarakat Indonesia yang lemah sehingga tidak ada keinginan untuk mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan yang berlaku. Masyarakat akan mengetahui jika telah terjadi permasalahan.

Salah satu kasus yang cukup menarik untuk dibahas adalah tindak pidana penadahan pada kasus perkara 188/Pid.B/2023/Pn.Tjk, pelaku penadahan pada kasus ini memberitahu kepada pelaku pencurian sepeda motor tempat untuk menjual sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor terjual pelaku mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah pelaku pencurian sepeda motor dan penadahnya tertangkap pelaku juga ikut ditangkap karena telah ikut menikmati uang hasil pencurian tersebut. Pada saat dirinya telah menjadi tersangka pelaku baru mengetahuinya jika perbuatannya menerima uang sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah itu juga termasuk perbuatan penggelapan yang diatur didalam ketentuan Pasal 480 ke-2 KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis hukum pidana Indonesia tentang tinjauan yuridis pasal 480 ke - 2 KUHP Tentang Tindak Pidana Penadahan di era modern. Karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hermeneutik guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal¹, dengan anggapan bahwa objek hukum dimaknai sebagai bagian dari sub system sosial diantara subsistem lainnya. Pendekatan masalah dengan menggunakan studi normatif dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan tinjauan yuridis pasal 480 ke - 2 KUHP Tentang Tindak Pidana Penadahan pada era modern.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai tinjauan yuridis Pasal 480 ke -2 KUHP tentang tindak pidana penadahan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, guna menggali dan mendapatkan bahan-bahan penelitian. Studi dokumen untuk mendapatkan data dari informasi dari berbagai peraturan yang relevan.

¹ Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, and Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana penadahan termasuk ke dalam kualifikasi suatu kejahatan. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban².

Penadahan merupakan tindak pidana pemudahan, menadah sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Menurut Andi Hamzah tindak pidana penadahan merupakan delik turunan, artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana³. Selain itu, pengertian penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya⁴.

Proses penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku penadahan adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk menangkap dan mengadili tindak pidana dan kejahatan pada umumnya dan khususnya tindak pidana penadahan pada perkara nomor 188/2Pid.B/2022/PN.Tjk melalui proses hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan prinsip dasar kejahatan adanya niat dan kesempatan, selama niat itu masih ada, kesempatan pun akan selalu dicari, dan apabila niat itu tidak ada maka kesempatan pun tidak akan pernah terlihat. Prinsip dasar kejahatan dan faktor ekonomi inilah salah satu pencetus terjadinya tindak pidana termasuk tindak pidana penadahan.

lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya⁵.

Peran seseorang pelaku penadah terlihat dari perbuatan menadah atau menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadahan sudah tentu suatu kejahatan dimana pelaku harus dituntut pidanaberdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Ada pun unsur kesalahan dalam kejahatan ada dua antara lain berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan yaitu yang diketahui nenda tersebut berasal dari kejahatan, sedangkan culpa yaitu patut menduga benda itu berasal dari kejahatan⁶.

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut ketentuan pasal 480 KUHP terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif terdiri dari membeli atau *kopen*, menyewa atau *buren*, menukar atau *inruilen*, menggadai atau *pand nemen*, Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian atau *als gesghenk aanemen*, dorongan oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau *uit winstbejg*, menjual atau *verkopen*, menyewa atau *verhuren*, menggadai atau *in pud given*, mengangkut atau *vernoven*, menyimpan atau *bewaren*, dan menyembunyikan atau *verbergen*. Unsur subyektif yaitu dengan sengaja, seperti yang diketahui atau *war van hij weet* dan yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hijredelijerwijs*.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak penadahan penggelapan apa bila telah menenuhi unsur melanggar ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penadahan yaitu "barangsiapa dengan sengaja menarik keuntungan dar hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Pengelapan mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur obyektif, terdiri dari:

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

³ Cornelius, "Delik Money Laundering Perlu Dibedakan Dengan Penadahan," *Hukum Online*, last modified 2007, accessed April 9, 2023, <http://hukumonline.com>.

⁴ Listiana Listiana and Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 68–78.

⁵ Hardiansyah Juan, *Tinjauan Terhadap Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Semarang: Media Press, 2000). h. 173

⁶ *Ibid.* h. 175

- a. Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan.
 - b. Unsur benda suatu barang yaitu suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula barang. Dalam kasus ini barang yang dimaksud adalah berupa sejumlah uang sebagai uang jalan
 - c. Benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
 - d. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya karena kejahatan, melainkan terdahulu yaitu pencurian yang dilakukan oleh orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, yaitu barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau patut dicurigai dari hasil kejahatan, pelaku memenuhi unsur-unsur objektif tersebut menarik keuntungan. Pada kasus ini unsur subjektif telah terpenuhi yaitu pelaku menarik keuntungan terhadap barang yang diketahui atau harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Suatu perbuatan atau perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan apabila terdapat semua unsur tersebut diatas. Dari adanya unsur perbuatan menerima keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau diduga sebagai hasil suatu kejahatan baik berupa menukar, membeli, menerima gadai.

Menurut wawancara dengan Muhammad Fahmi, pertanggungjawaban kejahatan penadahan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu (integral), dimana terdapat keterpaduan antara kebijakan criminal dengan kebijakan sosial juga pertanggungjawaban penal dan nonpenal. Selanjutnya kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang akan dijadikan tindak pidana dan penalisasi, yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Kejahatan penadahan itu sendiri meruakan suatu fakta yang merugikan bagi masyarakat yaitu korban. Kerugian yang ditimbulkan itu

dapat berupa kerugian dalam arti materiil maupun moril. Kerugian materiil berupa timbulnya korban yang merugi akibat hilangnya barang miliknya. Kerugian moral berupa berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum.

Penadahan merupakan tindak pidana menampung, menadah sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Menurut Andi Hamzah tindak pidana penadahan merupakan delik turunan, artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana⁷. Selain itu pengertian penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakitu karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya⁸.

Tindak Pidana penadahan seperti dalam pasal 480 KUHP yang isi ketentuannya sebagai berikut:

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hadil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Benda yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat dibedakan antara lain:

1. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan.
2. Benda yang keberadaannya atau menjadi adanya itu hasil dari suatu kejahatan,

⁷ Cornelius, "Delik Money Laundering Perlu Dibedakan Dengan Penadahan."

⁸ Juan, *Tinjauan Terhadap Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*.

misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri⁹.

Peran dari pelaku penadah terlihat dari perbuatan menadah atau menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadahan sudah tentu suatu kejahatan dimana pelaku harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Ada pun unsur kesalahan dalam kejahatan ada dua antara lain berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan yaitu yang diketahui benda tersebut berasal dari kejahatan, sedangkan culpa yaitu patut menduga benda itu berasal dari kejahatan¹⁰.

Berdasarkan hasil penelitian sudah jelas bahwa perbuatan penadahan jika telah memenuhi unsur ketentuan dari pasal 480 KUHP maka telah dinyatakan sah melakukan perbuatan tindak pidana penadahan sepanjang yang melakukan tersebut menyadari atau tidak menyadari jika dirinya telah ikut melakukan perbuatan penadahan. di era perkembangan saat ini tindak pidana penadahan akan tetap ada terlebih lagi tindak pidana pencurian baik kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, telpon genggam dan lain sebagainya sering terjadi. Karena memang karakteristik dari tindak pidana penadahan ini karena adanya tindak pidana pendahulu yaitu tindak pidana pencurian, jadi selama masih ada dan masih maraknya pencurian maka tindak pidana penadahan pun akan tetap ada.

Tujuan pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 480 ke-2 adalah bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar berhati-hati dalam bertindak dan tidak ikut terjerumus pada perbuatan penadahan baik ikut menikmati hasil dari penadahan, memberikan solusi penasaran terhadap barang hasil dari pencurian. Akan tetapi hal semacam ini sulit untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya sehingga efek jera dari pelaku tidak sampai meluas kepada masyarakat. Membangun kesadaran hukum masyarakat Indonesia juga sangat penting untuk menaggulangi terjadinya tindak pidana.

Peranan masyarakat sangat besar dalam penanggulangan dan pengungkapan kasus penadahan hal ini disebabkan masyarakat memiliki fungsi kontrol masyarakat dan dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum bagi terciptanya lingkungan yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat baik di desa/ kelurahan.

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal¹¹. Peadahan sebagai salah satu kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat penanggulangannya cukup sulit untuk dilakukan karena kejahatan penggelapan ini berbeda dengan kejahatan lainnya dimana karakteristik dari kejahatan ini adanya perbuatan pidana yang mendahuluinya yaitu pencurian.

Pada ahirnya perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula¹².

Pada hakikatnya tidak ada suatu pemidanaan tanpa adanya kesalahan seperti

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

pada asas hukum pidana tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan, sehingga untuk tindak pidana penadahan pada Pasal 480 ke-2 bagi orang yang ikut serta menikmati hasil dari penadahan menurut asas hukum pidana tersebut tidak dapat dipidana jika kesalahan itu tidak dapat dibuktikan yaitu jika pelaku tidak mengetahui jika uang yang diterimanya adalah hasil dari penadahan atau hasil dari tindak pidana pencurian. Jika terbukti pelaku mengetahui jika uang atau barang yang diterimanya atau yang dinikmatinya adalah hasil penadahan atau hasil pencurian pelaku bias dipidana dan hukuman yang diterimanya pun tentunya tidak sama dengan pelaku tindak pidana penadahan tersebut.

KESIMPULAN

Tindak pidana penadahan akan tetap terus ada selama tindak pidana pendahulunya masih ada yaitu tindak pidana pencurian. Tujuan pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 480 ke-2 adalah bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar berhati-hati dalam bertindak dan tidak ikut terjerumus pada perbuatan penadahan baik ikut menikmati hasil dari penadahan, memberikan solusi penasaran terhadap barang hasil dari pencurian. Hanya saja tujuan dari pemberian efek jera ini tidak langsung dapat diketahui oleh masyarakat. Perlu membangun kesadaran hukum masyarakat yang lebih intensif lagi agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pada hakikatnya tidak ada suatu pemidanaan tanpa adanya kesalahan seperti pada asas hukum pidana tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan sehingga untuk tindak pidana

penadahan pada Pasal 480 ke-2 bagi orang yang ikut serta menikmati hasil dari penadahan menurut asas hukum pidana tersebut tidak dapat dipidana jika kesalahan itu tidak dapat dibuktikan yaitu jika pelaku tidak mengetahui jika uang yang diterimanya adalah hasil dari penadahan atau hasil dari tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Cornelius. "Delik Money Laundering Perlu Dibedakan Dengan Penadahan." *Hukum Online*. Last modified 2007. Accessed April 9, 2023. <http://hukumonline.com>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Juan, Hardiansyah. *Tinjauan Terhadap Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Semarang: Media Press, 2000.
- Listiana, Listiana, and Elly Sudarti. "Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 68-78.
- Soekanto, Soerjono, Chalimah Suyanto, and Hartono Widodo. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.